

ABSTRAK

Kontroversi kedudukan anak luar kawin menjadi permasalahan yang serius dalam perkawinan di Indonesia dimana hak-hak yang diperoleh berbeda dengan anak yang sah. Di sisi lain kebutuhan akan kedudukan anak sangat diperlukan karena hal ini berkaitan dengan perlindungan anak dalam hal keperdataan anak itu sendiri dari pengasuhan hingga pewarisan. Dengan demikian menarik untuk ditinjau secara yuridis mengenai kedudukan dan pengesahan anak luar kawin menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); 2) Bagaimana cara memperoleh pengakuan dan pengesahan anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); 3) Apakah ada kendala dalam memperoleh pengesahan anak luar kawin dan solusinya menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, penelitian ini dilakukan dengan melakukan tinjauan terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dengan sumber datanya berasal dari data sekunder dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Kemudian cara memperoleh pengesahan atas anak luar kawin tersebut dengan adanya pengakuan oleh ayahnya dan disahkan kelahirannya oleh administrasi pencatatan sipil dalam akta. Sementara kedudukan anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Cara memperoleh kedudukan menjadi sah jika dilangsungkan perkawinan dengan ayah biologis ketika anak tersebut dalam kandungan. Apabila terjadi kendala dalam perolehan pengesahan anak luar kawin seperti pengingkaran dan tidak mendapat pengakuan dari ayahnya maka pengesahan anak luar kawin tersebut dapat dilakukan melalui pembuktian dengan teknologi berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sementara dalam Kompilasi Hukum Islam ayah yang mengingkari anaknya maka anak tersebut tidak dapat menjadi anak sah dan ayahnya akan mempertanggungjawabkan pengingkaran nasab tersebut kepada Allah SWT.

Kata kunci : Anak Luar Kawin, Kedudukan, Pengesahan.

ABSTRACT

The controversy about illegitimate child position has become serious problem of marriage issue in Indonesia which illegitimate child has different human rights than legitimate child. On the other hand, children need position in order to fulfill child protection that related to child civil case from caring until inheritance. Based on the reason above, it's interesting to review a juridical research about position and legalization illegitimate child according to the Act No. 1 of 1974 and Islamic Law Compilation with these research questions as below: 1) How does illegitimate child position according to the Act No. 1 of 1974 and Islamic Law Compilation; 2) How to gain both acknowledgment and legalization on illegitimate child according to the Act No. 1 of 1974 and Islamic Law Compilation; 3) What kind of barrier and it's solution when gaining legalization illegitimate child according to the Act No. 1 of 1974 and Islamic Law Compilation.

This research used normative juridical approach method within descriptive analysis research specification. This research is conducted by reviewing the Act No. 1 of 1974 and Islamic Law Compilation. The data resource come from secondary data and used qualitative descriptive analysis with data collecting technique from library research study.

The results showed that illegitimate child position has relationship civil rights into child's mother and mother's family based on article 43 (1) the Act No. 1 of 1974, but after illegitimate child has been getting acknowledgment and legitimating on an acta by civil administration institution, it change to be legitimate child. On the other hand, Islamic Law Compilation say that illegitimate child has "nasab" relationship just with child's mother, there is no acknowledgement and legalization on child's position except holding marriage between biological father through his pregnant mother. If illegitimate child doesn't get father's recognition, to be legitimate child can be proved by technology based on the Act No. 1 of 1974, but based on Islamic Law Compilation, illegitimate child cannot be legitimate child without father's recognition and the father will responsible for his abasement to Allah SWT.

Keyword: *Illegitimate Child, Position, Legalization*